



Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar

Pelayanan Surat Kematian / Akte Kematian

No. SK : 065/01/424.301.1.05/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW
2. KK asli dan Fotocopy
3. KTP Asli dan fotocopy yang meninggal, Pelapor dan 2 orang saksi
4. membawa bukti lunas SPPT PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat kematian kepada staf untuk di verifikasi beserta bukti lunas SPPT PBB
2. Staf Kelurahan membuat Surat Kematian / Pengantar Akta Kematian Ke Kasi Sosial
3. Kasi Sosial melakukan Verifikasi ulang dan membubuhi Paraf pada Surat Pengantar
4. Lurah Memberikan tanda tangan dan dibubuhi Setempel beserta registrasi nomor Surat
5. Staf menyerahkan ke Pemohon
6. pemohon menanda tngani Buku Pengambilan Surat Permohonan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Kematian / Akta Kematian

Pengaduan Layanan

melalui Telepon

melalui Email, SMS dan WA

Melalui Kotak Pengaduan atau datang langsung ke Kelurahan